



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : **BAYADIN BIN BAINUDIN;**
2. Tempat lahir : Cibubukan;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cibubukan Kecamatan Simpang Kanan
Kabupaten Aceh Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : **EKO SYAHPUTRA BIN SUPRI;**
2. Tempat lahir : Cibubukan;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/30 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Cibubukan Kec. Simpang Kanan Kab. Aceh
Singkil;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/10/II/2023/Reskrim dan Nomor SP. Kap/11/II/2023/Reskrim;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
2. Penangguhan Penahanan Oleh Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, dalam Tahanan Rutan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

4. Penuntut Umum, dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rutan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Para Terdakwa Terdakwa menghadap di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 60/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid.B/2023/PN Skl tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN dan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN dan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI, masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam tahun 1982 Nomor polisi BL 325 DD dengan no rangka F50RF-920601 dan Nomor mesin 178789;

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi KHAIRUL UMAM;

- 130 (seratus tiga puluh) janjang buah sawit;
- Dikembalikan kepada PT. Runding Putra Persada melalui Saksi CHANDRA JAYA SITEPU;
- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;
- 1 (satu) buah arko/angkong warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar meringankan hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, dikarenakan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 06 Juni 2023 No. Reg. Perk: PDM-15/L.1.25/Eoh.2/06/2023 sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Afdeling 3 Blok C 16 Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, atau yang***

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) kumpul di sebuah warung dan saat itu Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Runding. Selanjutnya Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) berjalan kaki sambil membawa alat berupa arko/angkong dan dodos, sesampainya di Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) langsung memulai untuk menurunkan buah kelapa sawit milik PT. Runding dari pohonnya secara bergantian hingga pukul 23.00 WIB, setelah buah kelapa sawit turun Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) langsung melansir buah-buah tersebut ke lahan masyarakat. Selanjutnya Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) tinggal buah kelapa sawit tersebut dan langsung pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari sekira pukul 08.30 Wib Saksi CHANDRA JAYA mendapat informasi dari mandor panen bahwa telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG langsung menuju ke tempat kejadian dan langsung melakukan penyisiran di seputaran wilayah tersebut, dimana saat itu Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG mendapati jejak berupa ban angkong/arko sehingga Saksi CHANDRA JAYA dan Saksi DARMAN LIMBONG langsung mengikuti jejak ban tersebut hingga pada tumpukan buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut. Selanjutnya Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG melakukan pengendapan di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut. Sekira 30

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG melihat terdakwa II EKO SYAHPUTRA datang untuk mengecek buah kelapa sawit tersebut masih ada atau tidak di lokasi, setelah itu Terdakwa II EKO SYAHPUTRA pergi lagi. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG melihat adanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu taft warna hitam nomor polisi BL 325 DD dengan nomor rangka F50RF-920601 nomor mesin 178789 menuju kearah tumpukan buah kelapa sawit yang ditumpuk tersebut. Kemudian Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi KHAIRUL UMAM sebagai supir, lalu 2 (dua) orangnya yaitu Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN dan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI bertugas memuatkan buah kelapa sawit ke dalam mobil taft. Kemudian Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG mengepung serta menangkap Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN, Terdakwa II EKO SYAHPUTRA dan Saksi KHAIRUL UMAM. Selanjutnya Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN, Terdakwa II EKO SYAHPUTRA dan Saksi KHAIRUL UMAM beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Singkil untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Runding yang telah Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN curi bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) berjumlah 130 (seratus tiga puluh) Janjang dan setelah di timbang di pabrik PT. RUNDING dengan berat 1540 Kg.
- Bahwa Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN curi bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil 130 (seratus tiga puluh) janjang kelapa sawit milik PT. Runding tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN curi bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) mengakibatkan PT. Runding mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.480.400 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDIAR;

Bahwa Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Afdeling 3 Blok C 16 Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) kumpul di sebuah warung dan saat itu Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) sepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Runding. Selanjutnya Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) berjalan kaki sambil membawa alat berupa arko/angkong dan dodos, sesampainya di Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) langsung memulai untuk menurunkan buah kelapa sawit milik PT. Runding dari pohonnya secara bergantian hingga pukul 23.00 WIB, setelah buah kelapa sawit turun Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) langsung melansir buah-buah tersebut ke lahan masyarakat. Selanjutnya Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdra AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) tinggal buah kelapa sawit tersebut dan langsung pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari sekira pukul 08.30 Wib Saksi CHANDRA JAYA mendapat informasi dari mandor panen bahwa telah terjadinya pencurian buah kelapa sawit di Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Selanjutnya Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG langsung menuju ke tempat kejadian dan langsung

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyisiran di seputaran wilayah tersebut, dimana saat itu Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG mendapati jejak berupa ban angkong/arko sehingga Saksi CHANDRA JAYA dan Saksi DARMAN LIMBONG langsung mengikuti jejak ban tersebut hingga pada tumpukan buah kelapa sawit yang telah dicuri tersebut. Selanjutnya Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG melakukan pengendapan di dekat tumpukan buah kelapa sawit tersebut. Sekira 30 menit kemudian Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG melihat terdakwa II EKO SYAHPUTRA datang untuk mengecek buah kelapa sawit tersebut masih ada atau tidak di lokasi, setelah itu terdakwa II EKO SYAHPUTRA pergi lagi. Selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG melihat adanya 1 (satu) unit mobil Daihatsu taft warna hitam nomor polisi BL 325 DD dengan nomor rangka F50RF-920601 nomor mesin 178789 menuju kearah tumpukan buah kelapa sawit yang ditumpuk tersebut. Kemudian Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG melihat ada 3 (tiga) orang yaitu Saksi KHAIRUL UMAM sebagai supir, lalu 2 (dua) orangnya yaitu Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN dan terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI bertugas memuatkan buah kelapa sawit ke dalam mobil taft. Kemudian Saksi CHANDRA JAYA bersama dengan Saksi DARMAN LIMBONG mengepung serta menangkap Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN, Terdakwa II EKO SYAHPUTRA dan Saksi KHAIRUL UMAM. Selanjutnya Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN, Terdakwa II EKO SYAHPUTRA dan Saksi KHAIRUL UMAM beserta barang bukti di bawa ke Polres Aceh Singkil untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Runding yang telah Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN curi bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdr AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) berjumlah 130 (seratus tiga puluh) Janjang dan setelah di timbang di pabrik PT. RUNDING dengan berat 1540 Kg.
- Bahwa Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN curi bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdr AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) tidak ada memiliki izin untuk mengambil 130 (seratus tiga puluh) janjang kelapa sawit milik PT. Runding tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I BAYADIN Bin BAINUDIN curi bersama-sama dengan Terdakwa II EKO SYAHPUTRA Bin SUPRI dan sdr AJUAR JULIADI Als ADI (DPO) mengakibatkan PT. Runding mengalami kerugian

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih sebesar Rp. 3.480.400 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Saksi 1:

Darman Limbong Bin Rulek Limbong, Tempat tanggal lahir di Perangusan, 18 Agustus 1998, umur 24 Tahun, Suku Batak, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (Tamat) Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Desa Sumber Mukti Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Bayadin Bin Bainudin akan tetapi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Eko Syahputra Bin Supri, dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai pengamanan atau security di PT. Runding Putra Persada;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengamanan di PT. Runding Putra Persada tersebut sejak bulan September tahun 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui kenapa dihadirkan pada persidangan ini karena terkait dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut dari Saudara Chandra Jaya Sitepu selaku Dandru di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut, karena pada saat itu Saudara Chandra Jaya Sitepu mengajak Saksi untuk menyisir Para Terdakwa setelah mendapat laporan dari ketua pemanen yaitu Saudara Iwan Sardi;

Halaman 8 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, hanya ada satu orang pengamanan yang menjaga di Afdeling 3 Blok C 16 tersebut;
- Bahwa kronologis terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, mandor panen yaitu Saudara Iwan Sardi berserta karyawan Runding Putra Persada pergi ke Afdeling 3 PT. Runding Putra Persada, diperjalanan Saudara Iwan Sardi mendapati pelepah sengklek yang baru saja dipanen, kemudian Saudara Iwan Sardi menghubungi Saudara Chandra Jaya Sitepu selaku Dandru di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16, lalu setelah itu Saudara Chandra Jaya Sitepu mengajak Saksi dan tiga rekan lainnya untuk mengecek lokasi kejadian tersebut, setelah tiba di lokasi dan dicek, ditemukan dua janjang buah kelapa sawit yang tercecce, kemudian Saksi dan rekan lainnya melihat jejak arko, lalu Saksi beserta rekan lainnya mengikutinya dan mendapat sebuah tumpukan buah kelapa sawit di dekat parit gajah yang berbatasan dengan tanah milik PT. Runding Putra Persada, kemudian Saksi beserta rekan lainnya melakukan pengendapan di semak-semak untuk memastikan siapa pelakunya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang salah seorang laki-laki untuk mengecek tumpukan buah sawit tersebut, lalu Saksi dan rekan lainnya langsung mencurigai bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16, sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian, sebuah unit mobil datang ke lokasi tumpukan buah sawit tersebut, lalu Saksi beserta rekan lainnya melihat dua orang laki-laki termasuk supir memuatkan buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut, selanjutnya Saksi beserta rekan lainnya mengepung dan mengamankan ketiga laki-laki serta barang bukti tersebut, lalu kami membawa barang bukti dan tiga orang laki-laki ke kantor pabrik untuk ditindak lanjuti oleh Polres Aceh Singkil;
- Bahwa nama-nama orang yang ikut melakukan pengendapan tersebut yaitu Saudara Chandra Jaya Sitepu, Saudara Amirudin, Saudara Kiswanto, dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat melakukan pencarian Para Terdakwa tersebut, Saksi beserta rekan Saksi menggunakan sepeda motor, yang mana pada saat itu Saksi satu motor dengan Saudara Chandra Jaya Sitepu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat melakukan pemuatan buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut;

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa janjang buah kelapa sawit yang telah dimasukkan ke dalam mobil sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa tersebut, akan tetapi setelah dikumpulkan, buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa sekitar 130 (seratus tiga puluh) janjang;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui mobil merk apa yang digunakan Para Terdakwa pada saat mengambil buah kelapa sawit tanpa izin tersebut, akan tetapi mobil tersebut berupa mobil bak terbuka;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Para Terdakwa, pemilik mobil yang digunakan Para Terdakwa pada saat pemuatan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut yaitu milik Saudara Yono;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan pemilik mobil ram tersebut yaitu pada saat di Polres;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Saudara Iwan Sardi, Saudara Iwan Sardi sadar atas hilangnya buah kelapa sawit tersebut ketika penimbangan buah panen kelapa sawit;
- Bahwa Saksi ada ikut pada saat penimbangan atas barang bukti buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut, namun Saksi lupa berapa total beratnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami oleh Pihak PT. Runding Putra Persada tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada ikut tanda tangan atas penimbangan barang bukti buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa penimbangan atas barang bukti buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut dilakukan di PT. Runding Putra Persada (RPP) di Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Pihak PT Runding Putra Persada (RPP) atas pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dibuatnya berita acara pelelangan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Para Terdakwa bisa masuk ke wilayah kebun PT. Runding Putra Persada di Afdeling 3 Blok C 16 tersebut;
- Bahwa Saksi yakin bahwa buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa merupakan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada tersebut;

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada perbedaan buah kelapa sawit yang berasal dari lingkungan masyarakat dengan buah sawit milik PT. Runding Putra Persada, yaitu buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada lebih besar dan memiliki daging yang lebih tebal dari pada buah kelapa sawit milik masyarakat, kemudian bibit buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada tersebut tidak diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan Saudara Iwan Sardi, sebelumnya ada karyawan yang melihat pelepah cengkreh lepas, karena merasa curiga, karyawan tersebut melapor kepada Saudara Iwan Sardi selaku kepala mandor panen;
- Bahwa Saksi beserta rekan Saksi tidak ada berkoordinasi kepada pihak Kepolisian atas pengamanan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi melihat di dalam mobil Daihatsu taft tersebut ada Para Terdakwa dan Saudara Khairul Umam selaku supir pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor plat polisi mobil tersebut karena pada saat itu Saksi tidak memperhatikannya;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada tersebut pada siang hari;
- Bahwa Saksi tidak ada menyaksikan langsung Para Terdakwa mengambil tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit tersebut ada di PT. Runding Putra Persada (RPP) di Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah buah kelapa sawit pada tumpukan pertama dan pada tumpukan di PT. Runding Putra Persada (RPP) di Afdeling 3 Blok C 16 sama atau tidak karena pada saat di PT. Runding Putra Persada (RPP) di Afdeling 3 Blok C 16, buah kelapa sawit tersebut tidak ditumpuk melainkan diserakkan;
- Bahwa dari lokasi tumpukan pertama tersebut ke lokasi kebun di PT. Runding Putra Persada (RPP) di Afdeling 3 Blok C 16 tidak ada rumah;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa mengakui atas dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut, dan Para Terdakwa juga mengakui bahwa Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin tersebut karena disuruh oleh Saudara Adi (DPO);
- Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin di PT. Runding Putra Persada (RPP) tersebut yaitu sebanyak tiga kali pada lokasi yang berbeda;

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin yang paling banyak;
- Bahwa ada kerugian yang Saksi alami atas dugaan tindak pidana pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu Saksi ditegur oleh Pihak PT. Runding Putra Persada (RPP);
- Bahwa pada saat kejadian Saksi ada melihat pelepah yang berserak;
- Bahwa tumpukan sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut ada satu tumpukan;
- Bahwa janjangan pada tumpukan tersebut tidak memiliki ukuran janjang yang sama, ada janjang kecil dan ada juga janjang yang besar;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa merupakan buah kelapa sawit yang memang sudah siap panen;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melakukan penangkapan Para Terdakwa tersebut yaitu Saksi langsung membawa Para Terdakwa ke kantor PT. Runding Putra Persada (RPP) di Afdeling 3 Blok C 16 menggunakan mobil milik PT. Runding Putra Persada yaitu mobil merk Strada;
- Bahwa pada saat membawa Para Terdakwa tersebut Saksi bersama Saudara Chandra Jaya Sitepu selaku Dandru beserta rekan Saksi lainnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar interogasi dari Saudara Chandra Jaya Sitepu dan rekan Saksi lainnya kepada Para Terdakwa karena pada saat itu Saksi duduk di bak belakang mobil;
- Bahwa pada saat buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut dibawa ke PT. Runding Putra Persada (RPP) di Afdeling 3 Blok C 16 diturunkan pada tempat yang terpisah atau dan tidak dicampur dengan buah kelapa sawit yang dipanen pada hari itu juga;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, pemilik dodos yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat mengambil tanpa izin buah kelapa sawit tersebut yaitu milik Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penimbangan Para Terdakwa tidak ada keberatan dengan hasil penimbangan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat pengamanan Para Terdakwa tidak ada melawan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa dan Saudara Khairul Umam juga dibawa ke Polres Aceh Singkil;

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat siapa saja yang menaikkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu daft tersebut, yaitu Para Terdakwa, sedangkan Khairul Umam hanya di dalam mobil saja;
- Bahwa yang dikatakan Saudara Khairul Umam (supir RAM) pada saat Saksi melakukan pengamanan tersebut yaitu bahwa Saudara Khairul Umam telah ditipu oleh Para Terdakwa dengan alasan ingin menjemput buah kelapa sawit milik orang tua Terdakwa Bayadin Bin Bainudin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Pihak PT. Runding Putra Persada atas pengambilan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam tahun 1982 NOPOL BL 325 DD dengan Nomor Rangka F50RF-920601 dan nomor Mesin 178789, 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodos bergagang kayu, 1 (satu) buah arko/angkong warna merah, Para Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat Para Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin buah sawit milik PT. Runding Putra Persada (RPP) di Afdeling 3 Blok C 16 tidak sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang akan tetapi sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang;

Saksi 2:

Chandra Jaya Sitepu, tempat tanggal lahir di Tiga Nderket, 19 September 1978, umur 44 Tahun, Suku Karo, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (Tamat) Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan swasta, Alamat Desa Lae Pinang Kecamatan Singkohor Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam masalah dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Bayadin Bin Bainudin dan Terdakwa Eko Syahputra Bin Supri;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai pengamanan di PT. Runding Putra Persada, dan Saksi mengamankan dibagian wilayah Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pengamanan di PT. Runding Putra Persada tersebut lebih kurang sudah 11 (sebelas) tahun;

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin di Afdeling 3 Blok C 16 tersebut yaitu dari mandor Panen, kemudian setelah mendapat informasi tersebut, Saksi memerintahkan Saksi Darman Limbong untuk ke lokasi menyisir kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi masih ingat pada pukul berapa Saksi tiba ke lokasi kejadian tersebut yaitu sekitar pukul 08.30 WIB;
- Bahwa Saksi ada bertemu dengan Kepala mandor panen pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah hilangnya buah kelapa sawit pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saat kejadian, kelapa sawit tidak langsung dihitung, akan tetapi buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin tersebut dihitung ketika buah tiba di PKS, dan hilangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang;
- Bahwa Saksi ke lokasi kejadian tersebut dengan Saudara Darman Limbong, Saudara Iwan Sardi dan Saudara Amiruddin;
- Bahwa Saksi bisa bertemu dengan Para Terdakwa yaitu setelah Saksi mendapatkan informasi dari kepala mandor panen tersebut, Saksi langsung melakukan penyisiran ke lokasi kejadian untuk memastikan jika buah kelapa sawit yang dilaporkan tersebut benar telah diambil tanpa izin, lalu pada saat penyisiran, Saksi mendapati jejak berupa ban arko sehingga Saksi dan anggota pengamanan lainnya mengikuti jejak tersebut dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16, kemudian Saksi dan anggota pengamanan lainnya melakukan pengendapan tidak jauh dari tumpukan buah sawit tersebut, lalu pada pukul 11.30 WIB Kepala mandor panen melihat ada satu unit mobil Daihatsu taft menuju ke arah tumpukan sawit, lalu Para Terdakwa turun dari mobil tersebut dan melangsir buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah tojok, kemudian Saksi dan anggota pengamanan lainnya langsung melakukan penyergapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi masih ingat siapa saja yang ada di dalam mobil Daihatsu taft tersebut yaitu Para Terdakwa dan Saudara Khairul Umam;
- Bahwa Saudara Khairul Umam tidak ikut memasukkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu taft tersebut;

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa meletakkan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada yang diambil tanpa izin tersebut di wilayah kebun masyarakat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik kebun masyarakat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada tersebut dalam bentuk janjang;
- Bahwa ada perbedaan antara buah kelapa sawit milik masyarakat dengan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada yaitu buah kelapa sawit milik masyarakat daging buahnya tipis dan bijinya lebih besar, sedangkan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada lebih besar dan memiliki daging yang lebih tebal, dan bibit buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada tidak pernah diperjual belikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah janjang buah kelapa sawit yang dipindahkan oleh Para Terdakwa dari tanah ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penimbangan buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin tersebut;
- Bahwa penimbangan tersebut berdasarkan prosedur dari pihak PT. Runding Putra Persada beserta koordinasi dari pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat pengamanan, Para Terdakwa mengakui perbuatan telah mengambil tanpa izin buah sawit milik PT. Runding Putra Persada tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan sekitar pukul 09.30 WIB;
- Bahwa pihak kepolisian ada datang ke PT. Runding Putra Persada tersebut yaitu sekitar pukul 12.00 WIB atau waktu siang hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelelangan atas pengambilan buah sawit tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada tersebut, karena setelah penimbangan Saksi langsung masuk ke kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli buah sawit hasil lelangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyerahkan uang lelang buah sawit tersebut;
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penimbangan buah kelapa sawit di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut;
- Bahwa pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut tidak sering terjadi di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut;

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak pernah mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam tahun 1982 NOPOL BL 325 DD dengan Nomor Rangka F50RF-920601 dan nomor Mesin 178789, 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodos bergagang kayu, 1 (satu) buah arko/angkong warna merah, Para Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat Para Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin buah sawit milik PT. Runding Putra Persada (RPP) di Afdeling 3 Blok C 16 tidak sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang akan tetapi sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang;

Saksi 3:

Khairul Umam Bin Wasmal, tempat tanggal lahir di Aceh Singkil, 16 Januari 1989, umur 34 Tahun, Suku Jawa, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA (Tamat) Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Desa Bukit Harapan Kecamatan Gunung Meriah kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam masalah dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Bayadin Bin Bainudin dan Terdakwa Eko Syahputra Bin Supri;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai sopir di salah satu RAM;
- Bahwa Saksi ikut dalam penjemputan buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut karena pada saat itu Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa menjemput buah kelapa sawit tersebut menggunakan mobil RAM tempat Saksi bekerja;

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil Saksi dan Para Terdakwa gunakan pada saat penjemputan buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik RAM tempat Saksi bekerja;
- Bahwa pemilik mobil RAM tersebut tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk penjemputan buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah janjang buah kelapa sawit yang dipindahkan oleh Para Terdakwa dari tanah ke dalam mobil tersebut;
- Bahwa setelah penimbangan, Saksi baru mengetahui berapa jumlah janjang buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa yaitu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang;
- Bahwa buah kelapa sawit sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang tersebut merupakan buah dari angkutan mobil PT. Runding Putra Persada dan mobil yang Saksi dan Para Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa muatan buah kelapa sawit pada mobil yang Saksi dan Para Terdakwa gunakan pada saat itu tidak penuh;
- Bahwa biasanya jumlah janjang buah kelapa sawit apabila dimuat pada mobil yang Saksi dan Para Terdakwa gunakan pada saat itu penuh bisa mencapai 50 (lima puluh) janjang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa rencananya mau dibawa ke RAM untuk dijual oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa;
- Bahwa alasan yang dikatakan oleh Para Terdakwa pada saat meminjam mobil milik RAM tersebut yaitu ingin menjemput buah kelapa sawit milik orang tua Terdakwa Bayadin Bin Bainudin;
- Bahwa orang tua Terdakwa Bayadin Bin Bainudin sering menjual buah kelapa sawitnya kepada RAM tempat Saksi bekerja;
- Bahwa banyak buah kelapa sawit yang dipanen oleh orang tua Terdakwa Bayadin Bin Bainudin setiap panennya yaitu biasanya 1 (satu) mobil RAM tersebut, dan dalam satu bulan bisa dua kali panen;
- Bahwa Saksi tidak bisa membedakan buah kelapa sawit milik masyarakat dengan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada;

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat buah kelapa sawit milik masyarakat dengan buah kelapa sawit milik Runding Putra Persada sama;
 - Bahwa Saksi ikut pada saat penimbangan buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa di PT. Runding Putra Persada;
 - Bahwa pada saat penimbangan, jumlah berat buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut sekitar 1.500 kg (seribu lima ratus kilogram) dan jumlah berat buah kelapa sawit tersebut adalah gabungan dari buah kelapa sawit yang ada di mobil milik RAM dan mobil milik PT. Runding Putra Persada;
 - Bahwa jumlah berat buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa yang ada di mobil milik RAM tersebut sekitar 500 kg (lima ratus kilogram);
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa dibawa dengan mobil yang berbeda;
 - Bahwa Saksi tidak ada tanda tangan berita acara penimbangan atas buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut, akan tetapi Saksi ikut menyaksikannya;
 - Bahwa Saksi ada tanda tangan berita acara pencurian yang dikeluarkan oleh pihak PT. Runding Putra Persada;
 - Bahwa mobil milik RAM tersebut sudah lama Saksi gunakan;
 - Bahwa nama pemilik RAM tempat Saksi bekerja tersebut adalah Saudara Kismono;
 - Bahwa mobil yang digunakan di RAM milik Saudara Kismono tersebut ada 2 (dua) unit;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kelanjutan kejadian setelah penimbangan atas buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat penjemputan buah kelapa sawit, Terdakwa Bayadin Bin Bainudin ikut;
 - Bahwa pada saat penjemputan buah kelapa sawit, tidak ada orang lain yang menyaksikan;
 - Bahwa kebun kelapa sawit milik orang tua Terdakwa Bayadin Bin Bainudin luas, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa luas pastinya;
 - Bahwa orang tua Terdakwa Bayadin Bin Bainudin sudah lama jadi langganan RAM tempat Saksi bekerja yaitu sudah sekitar 3 (tiga) tahun;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu:
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin buah sawit milik PT. Runding Putra Persada (RPP) di Afdeling 3 Blok C 16 tidak sebanyak

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



130 (seratus tiga puluh) janjang akan tetapi sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang;

Saksi 4:

Iwan Sardi, tempat tanggal lahir di Sibolga, 15 Februari 1983, umur 40 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Alamat Desa Danau Bungara Kecamatan Kota Baharu Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam masalah dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Bayadin Bin Bainudin dan Terdakwa Eko Syahputra Bin Supri;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai mandor panen di PT. Runding Putra Persada di bagian wilayah Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pihak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 ada jadwal panen pada hari yang sama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah janjang buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa tumpukan buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa cukup tinggi;
- Bahwa masyarakat luar tidak diperbolehkan untuk memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Runding Putra Persada sudah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas pengambilan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada tersebut;
- Bahwa jarak tumpukan buah kelapa sawit dari tanah ke mobil yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pihak Kepolisian ada ikut melakukan penimbangan dan pelelangan atas buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa jarak antara tempat tumpukan buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa dengan kantor PT. Runding Putra



Persada, dan Saksi mengamankan dibagian wilayah Afdeling 3 Blok C 16 sekitar 40 (empat puluh) meter;

- Bahwa setelah mendapat laporan, Saksi ada melihat pohon kelapa sawit kecolongan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pohon buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada yang dipanen oleh Para Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam tahun 1982 NOPOL BL 325 DD dengan Nomor Rangka F50RF-920601 dan nomor Mesin 178789, 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodos bergagang kayu, 1 (satu) buah arko/angkong warna merah, Para Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat Para Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin buah sawit milik PT. Runding Putra Persada (RPP) di Afdeling 3 Blok C 16 tidak sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang akan tetapi sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang;

Saksi 5:

Riri Fredianto, tempat tanggal lahir di Rimo, 27 Februari 1984, umur 39 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan POLRI, Alamat Desa Blok VI Baru Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam masalah dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa Bayadin Bin Bainudin dan Terdakwa Eko Syahputra Bin Supri;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Anggota Polri Polres Aceh Singkil;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut yaitu tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut yaitu milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok C 16 yang berada di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Pihak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16, dilakukan penimbangan dan pelelangan atas barang bukti berupa buah kelapa sawit tersebut dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pelelangan atas barang bukti tersebut, akan tetapi pada saat hasil lelangan keluar Saksi tidak ada ikut ke lapangan;
- Bahwa yang ikut ke lapangan pada saat hasil lelangan atas barang bukti tersebut keluar adalah Pang;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dilelang tersebut sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa data penimbangan tersebut berdasarkan data penimbangan dari Pihak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 yang disaksikan oleh Pang dan Kepolisian serta disaksikan langsung oleh Para Terdakwa;
- Bahwa nama petugas PAM tersebut yaitu Briptu Sudirman Limbong;
- Bahwa penimbangan dan pelelangan dilakukan pada hari yang sama;
- Bahwa penimbangan atas barang bukti berupa buah kelapa sawit tersebut dilakukan di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa alasan dilakukan penimbangan di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut karena sifat buah kelapa sawit yang cepat menyusut;
- Bahwa perbedaan berita acara pelelangan dengan berita acara hasil pelelangan adalah kalau berita acara pelelangan yaitu berita acara sebelum dilakukan pelelangan sedangkan berita acara hasil pelelangan yaitu hasil pelelangan dari hasil penimbangan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa tidak mengetahui jumlah janjang yang diambil tanpa izin tersebut karena tidak dihitung;
- Bahwa Saksi mengetahui Saudara Rika yang ada di berita acara hasil pelelangan di BAP tersebut yaitu pihak menerima hasil lelangan;
- Bahwa barang bukti tersebut tidak boleh dijual langsung, harus ada lelangan terlebih dahulu karena berdasarkan SOP Kepolisian;
- Bahwa di berita acara lelangan Kepolisian hanya ada satu tanda tangan Terdakwa sedangkan Terdakwanya melebihi satu orang karena di SOP Kepolisian Terdakwa yang melebihi satu orang dibuat menjadi DKK;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengadakan pelelangan atas barang bukti tersebut adalah Pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat itu Para Terdakwa mengakui kesalahannya;
- Bahwa Pihak PT. Runding Putra Persada tidak ada koordinasi kepada Pihak Kepolisian sebelum pengamanan terhadap Para Terdakwa, Pihak PT. Runding Putra Persada hanya melapor bahwa ada pengamanan terhadap Para Terdakwa di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa laporan tersebut diajukan setelah Pihak PT. Runding Putra Persada melakukan pengamanan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu barang bukti tersebut sudah diamankan oleh Pihak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Pihak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 sebelumnya tidak ada sosialisasi kepada Pihak Kepolisian atas pengamanan barang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui berapa harga barang bukti dengan hasil penimbangan sebesar 1.500 (seribu lima ratus) kilogram tersebut yaitu dengan harga Rp3.480.400,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa seharusnya sesuai aturan, tidak diperbolehkan jika orang yang menerima atas barang bukti hasil lelangan merupakan orang yang sama dengan orang yang kehilangan atas barang bukti tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam tahun 1982 NOPOL BL 325 DD dengan Nomor Rangka F50RF-920601 dan nomor Mesin 178789, 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodos bergagang kayu, 1 (satu) buah arko/angkong warna merah, Para Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat Para Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya dan keberatan terhadap keterangan Saksi yaitu:

- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin buah sawit milik PT. Runding Putra Persada (RPP) di Afdeling 3 Blok C 16 tidak sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang akan tetapi sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan alat bukti surat yang juga termuat dalam Berkas Perkara berupa Berita Acara Pelelangan barang bukti tanggal 14 Februari 2023 ditandatangani oleh Riri Fredianto selaku Penyidik pembantu yang melakukan pelelangan, bahwa telah dilakukan pelelangan barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) tandan buah kelapa sawit yang bersifat menyusut dan membusuk dengan berat 1.540 KgxRp.2.260, maka buah kelapa sawit hasil lelang tersebut jumlah uangnya sebanyak Rp3.480.400,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan ini yaitu karena dalam masalah perkara dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut seorang diri atau bersama orang lain yaitu Terdakwa Eko Syahputra dan Saudara Adi (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu PT. Runding Putra Persada;
- Bahwa yang merencanakan terlebih dahulu atas dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Saudara Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa merencanakan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada waktu pagi hari;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit langsung dari batangnya secara berganti-gantian;

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa pergi ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tidak menggunakan sepeda motor melainkan jalan kaki dari kampung;
- Bahwa jarak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 dengan kampung Terdakwa lumayan jauh;
- Bahwa lama Terdakwa beserta rekan Terdakwa jalan kaki dari kampung menuju PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut sekitar satu jam;
- Bahwa alat yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa gunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada tersebut adalah dodos sebanyak 1 (satu) buah dodos yang digunakan secara berganti-gantian;
- Bahwa yang pertama kali menggunakan alat dodos tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa proses Terdakwa beserta rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada tersebut sekitar 4 (empat) jam;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendodos satu pohon kelapa sawit tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa jumlah janjang buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa ambil tanpa izin tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang;
- Bahwa yang memanen ke 45 (empat puluh lima) janjang tersebut adalah Terdakwa beserta rekan Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama, Pihak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 juga ada melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Pihak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tidak ada Terdakwa beserta rekan Terdakwa ambil;
- Bahwa yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa lakukan setelah melakukan pemanenan tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada tersebut yaitu menumpukkan semua buah kelapa sawit tersebut di satu tumpukan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Eko Syahputra pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor

Halaman 24 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pergi ke RAM tempat Saksi Khairul Umam untuk meminjam mobil Daihatsu taft milik Ram tersebut;

- Bahwa yang pertama kali meminjam mobil Daihatsu taft milik Ram tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang membawa mobil Daihatsu taft milik Ram tersebut adalah Saksi Khairul Umam;
- Bahwa pada saat itu Saksi Khairul Umam tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa panen tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa yang Terdakwa katakan kepada Saksi Khairul Umam pada saat meminjam mobil Daihatsu taft milik Ram tersebut yaitu Terdakwa mengatakan ingin menjemput buah kelapa sawit hasil panen orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan Terdakwa menumpukkan buah kelapa sawit yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa panen tanpa izin tersebut di wilayah perkebunan masyarakat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendodos buah kelapa sawit milik orang tua Terdakwa yaitu sudah dua kali;
- Bahwa jarak kebun milik orang tua Terdakwa dengan PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 jauh;
- Bahwa kebun masyarakat tersebut berbatasan dengan tanah PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kebun masyarakat tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa beserta rekan Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa panen tanpa izin tersebut yaitu dengan cara melansir sebanyak tujuh kali lansiran dengan menggunakan arko;
- Bahwa sekali lansir, Terdakwa dapat melansir sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik arko dan dodos yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pemanenan tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut adalah Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut baru pertama kalinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa harga sawit yang biasa dibeli oleh Saksi Khairul Imam pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa beserta rekan Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit ke atas mobil;
- Bahwa Sebelum Terdakwa diamankan, buah kelapa sawit yang Terdakwa naikkan ke dalam mobil tersebut sudah sekitar 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil tersebut bersama Terdakwa Eko Syahputra, sedangkan Saksi Khairul Umam hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa pada saat penjemputan buah kelapa sawit tersebut Saudara Adi (DPO) tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama yang mengamankan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa muatan buah kelapa sawit dalam satu mobil Daihatsu taft tersebut;
- Bahwa ada bedanya buah kelapa sawit milik kebun masyarakat dengan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada yaitu buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada lebih besar dan memiliki daging yang lebih tebal;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada pada sore hari karena Terdakwa takut ketahuan, karena pada sore hari cuaca sudah mulai gelap;
- Bahwa uang hasil buah kelapa sawit tersebut jika seandainya berhasil Terdakwa jual akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang mengajak terlebih dahulu atas dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Saudara Adi (DPO);
- Bahwa cara Saudara Adi (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu dengan cara mengajak langsung yang pada saat itu Terdakwa dan Saudara Adi sedang duduk di sebuah warung dekat pinggir sungai;

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta rekan Terdakwa tiba ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 yaitu sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendodos buah kelapa sawit;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendodos satu pohon kelapa sawit tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa dalam satu pohon sawit tersebut didapatkan satu atau dua janjang dengan ketinggian pohon sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan panjang dodos sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa selama Terdakwa beserta rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari Pihak ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa pada saat penjemputan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa ada mengajak Saudara Adi (DPO), akan tetapi Saudara Adi (DPO) mengatakan untuk tidak ikut dan memilih di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa ada ikut pada saat penimbangan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani berita acara penimbangan di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut dan Terdakwa menandatangani karena dipaksa oleh Pihak PT. Runding Putra Persada yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam tahun 1982 NOPOL BL 325 DD dengan Nomor Rangka F50RF-920601 dan nomor Mesin 178789, 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodos bergagang kayu, 1 (satu) buah arko/angkong warna merah, Para Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat Para Terdakwa diamankan;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa mengetahui kenapa dihadirkan di persidangan ini yaitu karena dalam masalah perkara dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang Terdakwa lakukan

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut seorang diri atau bersama orang lain yaitu Terdakwa I dan Saudara Adi (DPO);
- Bahwa yang menjadi korban atas dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu PT. Runding Putra Persada;
- Bahwa yang merencanakan terlebih dahulu atas dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Saudara Adi (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa merencanakan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada waktu pagi hari;
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit langsung dari batangnya secara berganti-gantian;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa pergi ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tidak menggunakan sepeda motor melainkan jalan kaki dari kampung;
- Bahwa jarak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 dengan kampung Terdakwa lumayan jauh;
- Bahwa lama Terdakwa beserta rekan Terdakwa jalan kaki dari kampung menuju PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut sekitar satu jam;
- Bahwa alat yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa gunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada tersebut adalah dodos sebanyak 1 (satu) buah dodos yang digunakan secara berganti-gantian;
- Bahwa yang pertama kali menggunakan alat dodos tersebut adalah Terdakwa I;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses Terdakwa beserta rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada tersebut sekitar 4 (empat) jam;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendodos satu pohon kelapa sawit tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa jumlah janjang buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa ambil tanpa izin tersebut sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang;
- Bahwa yang memanen ke 45 (empat puluh lima) janjang tersebut adalah Terdakwa beserta rekan Terdakwa;
- Bahwa pada hari yang sama, Pihak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 juga ada melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Pihak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tidak ada Terdakwa beserta rekan Terdakwa ambil;
- Bahwa yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa lakukan setelah melakukan pemanenan tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada tersebut yaitu menumpukkan semua buah kelapa sawit tersebut di satu tumpukan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan pergi ke RAM tempat Saksi Khairul Umam untuk meminjam mobil Daihatsu taft milik Ram tersebut;
- Bahwa yang pertama kali meminjam mobil Daihatsu taft milik Ram tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa yang membawa mobil Daihatsu taft milik Ram tersebut adalah Saksi Khairul Umam;
- Bahwa pada saat itu Saksi Khairul Umam tidak mengetahui bahwa buah kelapa sawit yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa panen tersebut merupakan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa I kepada Saksi Khairul Umam pada saat meminjam mobil Daihatsu taft milik Ram tersebut yaitu Terdakwa I mengatakan ingin menjemput buah kelapa sawit hasil panen orang tuanya;

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa beserta rekan Terdakwa menumpukkan buah kelapa sawit yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa panen tanpa izin tersebut di wilayah perkebunan masyarakat;
- Bahwa kebun masyarakat tersebut berbatasan dengan tanah PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik kebun masyarakat tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa beserta rekan Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa panen tanpa izin tersebut yaitu dengan cara melansir sebanyak tujuh kali lansiran dengan menggunakan arko;
- Bahwa sekali lansir, Terdakwa dapat melansir sebanyak 5 (lima) sampai 6 (enam) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik arko dan dodos yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pemanenan tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibawa dari rumah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa mengambil tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut baru pertama kalinya;
- Bahwa harga sawit yang biasa dibeli oleh Saksi Khairul Imam perkilogram pada saat itu Rp1.400,00 (seribu empat ratus);
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Pihak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat Terdakwa beserta rekan Terdakwa memindahkan buah kelapa sawit ke atas mobil;
- Bahwa Sebelum Terdakwa diamankan, buah kelapa sawit yang Terdakwa naikkan ke dalam mobil tersebut sudah sekitar 20 (dua puluh) janjang;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menaikkan buah kelapa sawit ke atas mobil tersebut bersama Terdakwa I, sedangkan Saksi Khairul Umam hanya menunggu di dalam mobil;
- Bahwa pada saat penjemputan buah kelapa sawit tersebut Saudara Adi (DPO) tidak ikut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa nama yang mengamankan Terdakwa pada saat itu;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bedanya buah kelapa sawit milik kebun masyarakat dengan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada yaitu buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada lebih besar dan memiliki daging yang lebih tebal;
- Bahwa alasan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada pada sore hari karena Terdakwa takut ketahuan, karena pada sore hari cuaca sudah mulai gelap;
- Bahwa uang hasil buah kelapa sawit tersebut jika seandainya berhasil Terdakwa jual akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang mengajak terlebih dahulu atas dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin yang Terdakwa lakukan tersebut yaitu Saudara Adi (DPO);
- Bahwa cara Saudara Adi (DPO) mengajak Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu dengan cara mengajak langsung yang pada saat itu Terdakwa sedang mandi di sungai lalu Terdakwa I dan Saudara Adi (DPO) lewat dan Saudara Adi (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengatakan “Ayok Ambil sawit di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16”, lalu Terdakwa beserta rekan Terdakwa janjian untuk ngumpul di warung yang berada di pinggir sungai tersebut, pada sore harinya Terdakwa beserta rekan Terdakwa langsung pergi ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan Terdakwa tiba ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 yaitu sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mendodos buah kelapa sawit;
- Bahwa waktu yang dibutuhkan untuk mendodos satu pohon kelapa sawit tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa dalam satu pohon sawit tersebut didapatkan satu atau dua janjang dengan ketinggian pohon sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan panjang dodos sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa selama Terdakwa beserta rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tidak ketahuan;
- Bahwa Terdakwa beserta rekan Terdakwa memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari Pihak ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penjemputan buah kelapa sawit tersebut, Terdakwa ada mengajak Saudara Adi (DPO), akan tetapi Saudara Adi (DPO) mengatakan untuk tidak ikut dan memilih di rumah saja;
- Bahwa Terdakwa ada ikut pada saat penimbangan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani berita acara penimbangan di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut dan Terdakwa menandatangani karena dipaksa oleh Pihak PT. Runding Putra Persada yang Terdakwa tidak tahu siapa namanya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan (terlampir dalam berkas perkara) berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam tahun 1982 NOPOL BL 325 DD dengan Nomor Rangka F50RF-920601 dan nomor Mesin 178789, 130 (seratus tiga puluh) jangjang buah kelapa sawit, 1 (satu) buah dodos bergagang kayu, 1 (satu) buah arko/angkong warna merah, Para Terdakwa dan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita saat Para Terdakwa diamankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam tahun 1982 NOPOL BL 325 DD dengan Nomor Rangka F50RF-920601 dan nomor Mesin 178789;
2. 130 (seratus tiga puluh) jangjang buah kelapa sawit;
3. 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;
4. 1 (satu) buah arko/angkong warna merah.

yang telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor: 51/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Skl dan Nomor Nomor: 52/Pen.Pid.B-SITA/2023/PN Skl tanggal 20 Maret 2023 dan didepan persidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa serta diakui bahwa Barang Bukti tersebut adalah Barang Bukti yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil jangjang buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 tanggal sekitar pukul 19.00 WIB di PT. Runding Putra

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa awalnya diketahui terjadinya pengambilan buah kelapa sawit tersebut setelah Saudara Chandra Jaya Sitepu selaku Danru di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 bersama Saksi Darman Limbong Bin Rulek Limbong sedang melakukan penyisiran mendapatkan laporan dari ketua pemanen yaitu Saudara Iwan Sardi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, mandor panen yaitu Saudara Iwan Sardi beserta karyawan Runding Putra Persada pergi ke Afdeling 3 PT. Runding Putra Persada, diperjalanan Saudara Iwan Sardi mendapati pelepah sengklek yang baru saja dipanen, kemudian Saudara Iwan Sardi menghubungi Saudara Chandra Jaya Sitepu selaku Danru di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16, lalu setelah itu Saudara Chandra Jaya Sitepu mengajak Saksi Darman Limbong dan tiga rekan lainnya untuk mengecek lokasi kejadian tersebut, setelah tiba di lokasi dan dicek, ditemukan dua janjang buah kelapa sawit yang tercecce, kemudian Saksi Darman Limbong dan rekan lainnya melihat jejak arko, lalu Saksi Darman Limbong beserta rekan lainnya mengikutinya dan mendapat sebuah tumpukan buah kelapa sawit di dekat parit gajah yang berbatasan dengan tanah milik PT. Runding Putra Persada, kemudian Saksi Darman Limbong beserta rekan lainnya melakukan pengendapan di semak-semak untuk memastikan siapa pelakunya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang salah seorang laki-laki untuk mengecek tumpukan buah sawit tersebut, lalu Saksi Darman Limbong dan rekan lainnya langsung mencurigai bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16, sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian, sebuah unit mobil datang ke lokasi tumpukan buah sawit tersebut, lalu Saksi Darman Limbong beserta rekan lainnya melihat dua orang laki-laki termasuk supir memuatkan buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut, selanjutnya Saksi beserta rekan lainnya mengepung dan mengamankan ketiga laki-laki serta barang bukti tersebut, lalu kami membawa barang bukti dan tiga orang laki-laki ke kantor pabrik untuk ditindak lanjuti oleh Polres Aceh Singkil;

Halaman 33 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama orang yang ikut melakukan pengendapan tersebut yaitu Saudara Chandra Jaya Sitepu, Saudara Amirudin, Saudara Kiswanto, dan Saksi Darman Limbong;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari Pihak PT Runding Putra Persada (RPP) atas pengambilan buah kelapa sawit tanpa izin tersebut;
- Bahwa Saudara Chandra Jaya Sitepu, Saudara Amirudin, Saudara Kiswanto, dan Saksi Darman Limbong yakin buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa merupakan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada tersebut karena ada perbedaan buah kelapa sawit yang berasal dari lingkungan masyarakat dengan buah sawit milik PT. Runding Putra Persada, yaitu buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada lebih besar dan memiliki daging yang lebih tebal dari pada buah kelapa sawit milik masyarakat, kemudian bibit buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada tersebut tidak diperjual belikan;
- Bahwa pada saat buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut dibawa ke PT. Runding Putra Persada (RPP) di Afdeling 3 Blok C 16 diturunkan pada tempat yang terpisah atau dan tidak dicampur dengan buah kelapa sawit yang dipanen pada hari itu juga;
- Bahwa pemilik dodos yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat mengambil tanpa izin buah kelapa sawit tersebut yaitu milik Terdakwa I;
- Bahwa pada saat penimbangan Para Terdakwa tidak ada keberatan dengan hasil penimbangan barang bukti tersebut;
- Bahwa pada saat pengamanan Para Terdakwa tidak ada melawan;
- Bahwa Saksi Darman Limbong melihat siapa saja yang menaikkan buah kelapa sawit ke dalam mobil Daihatsu taft tersebut, yaitu Para Terdakwa, sedangkan Khairul Umam hanya di dalam mobil saja;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin tersebut dihitung ketika buah tiba di PKS, dan hilangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang;
- Bahwa Saksi Chandra Jaya Sitepu bisa bertemu dengan Para Terdakwa yaitu setelah Saksi Chandra Jaya Sitepu mendapatkan informasi dari kepala mandor panen tersebut, Saksi langsung melakukan penyisiran ke lokasi kejadian untuk memastikan jika buah kelapa sawit yang dilaporkan tersebut benar telah diambil tanpa izin,

Halaman 34 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu pada saat penyisiran, Saksi Chandra Jaya Sitepu mendapati jejak berupa ban arko sehingga Saksi Chandra Jaya Sitepu dan anggota pengamanan lainnya mengikuti jejak tersebut dan menemukan tumpukan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16, kemudian Saksi dan anggota pengamanan lainnya melakukan pengendapan tidak jauh dari tumpukan buah sawit tersebut, lalu pada pukul 11.30 WIB Kepala mandor panen melihat ada satu unit mobil Daihatsu taft menuju ke arah tumpukan sawit, lalu Para Terdakwa turun dari mobil tersebut dan melangsir buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah tojok, kemudian Saksi Chandra Jaya Sitepu dan anggota pengamanan lainnya langsung melakukan penyeragaman terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa meletakkan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada yang diambil tanpa izin tersebut di wilayah kebun masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan sekitar pukul 09.30 WIB dan pihak kepolisian datang ke PT. Runding Putra Persada tersebut yaitu sekitar pukul 12.00 atau waktu siang hari;
- Bahwa Saksi Khairul Umam Bin Wasmat ikut dalam penjemputan buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut karena pada saat itu Para Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Khairul Umam Bin Wasmat;
- Bahwa pemilik mobil Saksi Khairul Umam Bin Wasmat dan Para Terdakwa gunakan pada saat penjemputan buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa tersebut adalah milik RAM tempat Saksi Khairul Umam Bin Wasmat bekerja;
- Bahwa pemilik mobil RAM tersebut tidak mengetahui bahwa mobil tersebut digunakan untuk penjemputan buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Saksi Khairul Umam Bin Wasmat tidak mengetahui buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa merupakan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada;
- Bahwa setelah penimbangan, Saksi Khairul Umam Bin Wasmat baru mengetahui berapa jumlah jangkar buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa yaitu sebanyak 130 (seratus tiga puluh) jangkar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Khairul Umam Bin Wasmat tidak bisa membedakan buah kelapa sawit milik masyarakat dengan buah kelapa sawit milik PT.Runding Putra Persada;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dilelang tersebut sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa alasan dilakukan penimbangan di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut karena sifat buah kelapa sawit yang cepat menyusut;
- Bahwa perbedaan berita acara pelelangan dengan berita acara hasil pelelangan adalah kalau berita acara pelelangan yaitu berita acara sebelum dilakukan pelelangan sedangkan berita acara hasil pelelangan yaitu hasil pelelangan dari hasil penimbangan terhadap barang bukti tersebut;
- Bahwa yang mengadakan pelelangan atas barang bukti tersebut adalah Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Riri Fredianto mengetahui harga barang bukti dengan hasil penimbangan sebesar 1.500 (seribu lima ratus) kilogram tersebut yaitu dengan harga Rp3.480.400,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) merencanakan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada waktu pagi hari;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit langsung dari batangnya secara berganti-gantian;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) gunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Runding Putra

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persada tersebut adalah dodos sebanyak 1 (satu) buah dodos yang digunakan secara berganti-gantian;

- Bahwa lama proses Terdakwa beserta rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada tersebut sekitar 4 (empat) jam dan waktu yang dibutuhkan untuk mendodos satu pohon kelapa sawit tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;
- Bahwa pada hari yang sama, Pihak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 juga ada melakukan pemanenan buah kelapa sawit;
- Bahwa yang Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) lakukan setelah melakukan pemanenan tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada tersebut yaitu menumpukkan semua buah kelapa sawit tersebut di satu tumpukan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa Eko Syahputra pulang ke rumah Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dan pergi ke RAM tempat Saksi Khairul Umam untuk meminjam mobil Daihatsu taft milik Ram tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) menumpukkan buah kelapa sawit yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa panen tanpa izin tersebut di wilayah perkebunan masyarakat;
- Bahwa yang membawa mobil Daihatsu taft milik Ram tersebut adalah Saksi Khairul Umam;
- Bahwa yang dikatakan Terdakwa I kepada Saksi Khairul Umam pada saat meminjam mobil Daihatsu taft milik Ram tersebut yaitu Terdakwa I mengatakan ingin menjemput buah kelapa sawit hasil panen orang tuanya;
- Bahwa cara Saudara Adi (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu dengan cara mengajak langsung yang pada saat itu Terdakwa sedang mandi di sungai lalu Terdakwa I dan Saudara Adi (DPO) lewat dan Saudara Adi (DPO) menghampiri Terdakwa dan mengatakan "Ayok Ambil sawit di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16", lalu Terdakwa beserta rekan Terdakwa janjian untuk ngumpul di warung yang berada di pinggir sungai tersebut, pada sore harinya Terdakwa beserta rekan Terdakwa langsung pergi ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) tiba ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 yaitu sekitar pukul 19.00 WIB;

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) memindahkan buah kelapa sawit yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa panen tanpa izin tersebut yaitu dengan cara melansir sebanyak tujuh kali lansiran dengan menggunakan arko;
- Bahwa pemilik arko dan dodos yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pemanenan tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut adalah Terdakwa I yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut baru pertama kalinya;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh Pihak PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat memindahkan buah kelapa sawit ke atas mobil;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada pada sore hari karena Terdakwa takut ketahuan, karena pada sore hari cuaca sudah mulai gelap;
- Bahwa uang hasil buah kelapa sawit tersebut jika seandainya berhasil terjual Para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) memanen buah kelapa sawit tersebut tidak ada izin dari Pihak ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa pada saat penjemputan buah kelapa sawit tersebut, Para Terdakwa mengajak Saudara Adi (DPO), akan tetapi Saudara Adi (DPO) mengatakan untuk tidak ikut dan memilih di rumah saja;
- Bahwa Para Terdakwa ikut pada saat penimbangan dan menandatangani berita acara penimbangan buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Pencurian;**
2. **Yang diterangkan dalam butir 3;**
3. **Disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Pencurian;

Menimbang bahwa Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan apa yang dimaksud dengan "Pencurian", maka dengan menggunakan interpretasi sistematik Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Pencurian" dalam pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah suatu tindakan terlarang seperti dimaksud dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur delik "Pencurian" ini maka harus dibuktikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan untuk dapat diterapkannya unsur-unsur delik Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

- 1.1. Barang siapa
- 1.2. Mengambil sesuatu barang;
- 1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
- 1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi



dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang yang bernama **Terdakwa I Bayadin Bin Bainudin dan Terdakwa II Eko Syahputra Bin Supri** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Para Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 1.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan elemen:

1. Mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain (S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Uraian*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983, hlm. 591);
2. Barang adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis (Wirjono Prodjodikoro, Prof. Dr., *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 16). Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa maksud unsur ini ialah membawa/memindahkan barang atau benda milik orang lain dan bukan milik Terdakwa menjadi berada dibawah penguasaannya dan pada waktu pelaku melakukan perbuatannya barang/benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan kriteria unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) merencanakan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB atau pada waktu pagi hari;
- Bahwa awalnya Saudara Adi (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu dengan cara mengajak langsung yang pada saat itu Terdakwa II sedang mandi di sungai lalu Terdakwa I dan Saudara Adi (DPO) lewat dan Saudara Adi (DPO) menghampiri Terdakwa II dan mengatakan “Ayok Ambil sawit di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16”, lalu Para Terdakwa beserta Saudara Adi (DPO) janji untuk ngumpul di warung yang berada di pinggir sungai tersebut, pada sore harinya Para Terdakwa beserta Saudara Adi (DPO) langsung pergi ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) tiba ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 yaitu sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 tanggal sekitar pukul 19.00 WIB di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) melakukan dugaan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit langsung dari batangnya secara berganti-gantian;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) gunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada tersebut adalah dodos sebanyak 1 (satu) buah dodos yang digunakan secara berganti-gantian;
- Bahwa lama proses Terdakwa beserta rekan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada tersebut sekitar 4 (empat) jam dan waktu yang dibutuhkan untuk mendodos satu pohon kelapa sawit tersebut sekitar 15 (lima belas) menit;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) memindahkan buah kelapa sawit yang Terdakwa beserta rekan Terdakwa panen tanpa izin tersebut yaitu dengan cara melansir sebanyak tujuh kali lansiran dengan menggunakan arko;
- Bahwa pemilik arko dan dodos yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan pemanenan tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut adalah Terdakwa I yang dibawa dari rumah;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut baru diketahui pada pagi harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, mandor panen Saudara Iwan Sardi beserta karyawan Runding Putra Persada pergi ke Afdeling 3 PT. Runding Putra Persada, diperjalanan Saudara Iwan Sardi mendapati pelepah sengklek yang baru saja dipanen, kemudian Saudara Iwan Sardi menghubungi Saudara Chandra Jaya Sitepu selaku Danru di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16, lalu setelah itu Saudara Chandra Jaya Sitepu mengajak Saksi Darman Limbong dan tiga rekan lainnya untuk mengecek lokasi kejadian tersebut, setelah tiba di lokasi dan dicek, ditemukan dua janjang buah kelapa sawit yang tercecce, kemudian Saksi Darman Limbong dan rekan lainnya melihat jejak arko, lalu Saksi Darman Limbong beserta rekan lainnya mengikutinya dan mendapat sebuah tumpukan buah kelapa sawit di dekat parit gajah yang berbatasan dengan tanah milik PT. Runding Putra Persada, kemudian Saksi Darman Limbong beserta rekan lainnya melakukan pengendapan di semak-semak untuk memastikan siapa pelakunya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang salah seorang laki-laki untuk mengecek tumpukan buah sawit tersebut, lalu Saksi Darman Limbong dan rekan lainnya langsung mencurigai bahwa laki-laki tersebut adalah orang yang telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16, sekitar 40 (empat puluh) menit kemudian, sebuah unit mobil datang ke lokasi tumpukan buah sawit tersebut, lalu Saksi Darman Limbong beserta rekan lainnya melihat dua orang laki-laki termasuk supir memuatkan buah kelapa sawit ke dalam mobil tersebut, selanjutnya Saksi beserta rekan lainnya mengepung dan mengamankan ketiga laki-laki serta barang bukti tersebut, lalu kami membawa barang bukti dan tiga orang laki-laki ke kantor pabrik untuk ditindak lanjuti oleh Polres Aceh Singkil;

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin tersebut dihitung ketika buah tiba di PKS, dan hilangnya sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang dan setelah dilakukan penimbangan total 1.500 (seribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa jumlah buah kelapa sawit yang dilelang tersebut sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram;
- Bahwa alasan dilakukan penimbangan di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tersebut karena sifat buah kelapa sawit yang cepat menyusut;
- Bahwa yang mengadakan pelelangan atas barang bukti tersebut adalah Pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi Riri Fredianto dari Polres Aceh Singkil mengetahui harga barang bukti dengan hasil penimbangan sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram tersebut yaitu dengan total harga Rp3.480.400,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, mengalami kerugian sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram tersebut yaitu dengan total harga sejumlah Rp3.480.400,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa membantah mengenai jumlah janjang buah kelapa sawit yang telah diambil tidak sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang akan tetapi sebanyak 45 (empat puluh lima) janjang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk menghadirkan alat bukti untuk menguatkan dalil bantahan dan keberatannya tersebut, namun Para Terdakwa tidak menghidangkannya selama proses persidangan dan tetap pada bantahannya mengenai jumlah janjang buah kelapa sawit yang telah diambil;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit tersebut telah dilakukan penimbangan sehingga diketahui berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram, kemudian dilakukan pelelangan karena buah kelapa sawit tersebut bersifat menyusut dan membusuk diperoleh hasil lelang dengan total harga sejumlah Rp3.480.400,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap proses mulai dari penimbangan dan pelelangan janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa dilakukan oleh petugas kepolisian disaksikan oleh Para Terdakwa, Para Terdakwa juga menandatangani Berita Acara penimbangan dan Berita Acara pelelangan tersebut, sehingga bantahan dari Para Terdakwa mengenai jumlah janjang buah kelapa sawit harus dikesampingkan, maka menurut Majelis Hakim sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan alat bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum sudah terbukti jumlah janjang buah kelapa sawit yang diambil oleh Para Terdakwa adalah benar sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram Kemudian pada saat proses memindahkan atau melansir janjang buah kelapa sawit ke mobil yang dipinjam oleh Para Terdakwa kepada Saksi Khairul Umam, Para Terdakwa disergap dan diamankan oleh Saksi Chandra Jaya Sitepu selaku Danru di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 dan Saksi Darman Limbong dan tiga rekan lainnya. Seluruh perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria **mengambil**, karena perbuatan tersebut telah memindahkan penguasaan atas seluruh barang-barang tersebut dari orang lain ke dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram) yang telah dilakukan pelelangan dengan total harga sejumlah Rp3.480.400,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) telah memenuhi kriteria **barang**, karena barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis;

Menimbang bahwa nilai harga barang-barang tersebut di atas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim tidak memenuhi pencurian ringan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut seluruh elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka terhadap unsur **mengambil sesuatu barang** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 1.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;



Menimbang bahwa orang lain disini haruslah diartikan sebagai subyek hukum selain dari si penindak, sehingga orang lain disini bisa berupa orang maupun suatu badan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap unsur ini bersifat alternatif, maka apabila dengan terbuktinya salah satu elemen saja didalam unsur ini, maka unsur ini dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa yaitu 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram) berlokasi di perkebunan PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, mandor panen yaitu Saudara Iwan Sardi beserta karyawan Runding Putra Persada pergi ke Afdeling 3 PT. Runding Putra Persada, diperjalanan Saudara Iwan Sardi mendapati pelepah sengklek yang baru saja dipanen, kemudian Saudara Iwan Sardi menghubungi Saudara Chandra Jaya Sitepu selaku Danru di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16, lalu setelah itu Saudara Chandra Jaya Sitepu mengajak Saksi Darman Limbong dan tiga rekan lainnya untuk mengecek lokasi kejadian tersebut, setelah tiba di lokasi dan dicek, ditemukan dua janjang buah kelapa sawit yang tercecer dan setelah ditelusuri ditemukan jejak arko yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk memindahkan atau melansir janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa jarak antara tempat tumpukan buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa dengan kantor PT. Runding Putra Persada, dan Para Saksi yang mengamankan dibagian wilayah Afdeling 3 Blok C 16 sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa ada perbedaan antara buah kelapa sawit milik masyarakat dengan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada yaitu buah kelapa sawit milik masyarakat daging buahnya tipis dan bijinya lebih besar, sedangkan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada lebih besar dan memiliki daging yang lebih tebal, dan bibit buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada tidak pernah diperjual belikan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan pemilik barang-barang berupa 130 (seratus tiga puluh)



panjang buah kelapa sawit yang telah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram) dan juga telah dilakukan pelelangan karena bersifat menyusut dan membusuk dengan total harga sejumlah Rp3.480.400,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) yang telah diambil oleh Para Terdakwa seluruhnya berasal dari lokasi perkebunan PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 dan bukanlah milik Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria **seluruhnya kepunyaan orang lain**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur **seluruhnya kepunyaan orang lain** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

A.d. 1.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu benda / barang tanpa adanya suatu hak atau tanpa adanya kekuasaan dari pelaku;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Runding Putra Persada untuk mengambil 130 (seratus tiga puluh) panjang buah kelapa sawit dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram berlokasi di perkebunan PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Para Terdakwa bukanlah karyawan dari PT. Runding Putra Persada dan pekerjaan Para Terdakwa diketahui adalah sebagai seorang petani/pekebun;
- Bahwa yang berhak untuk mengambil atau memanen di lokasi perkebunan PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 adalah divisi bagian panen dari PT. Runding Putra Persada yang dipimpin oleh mandor panen yaitu Saksi Iwan Sardi;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil tanpa izin 130 (seratus tiga puluh) panjang buah kelapa sawit dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram tersebut untuk dimiliki tanpa hak yang rencananya akan dijual kepada Ram tempat Saksi Khairul Umam bekerja dan dari hasil penjualan tersebut digunakan untuk biaya kehidupan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Para Terdakwa dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah



terpenuhi karena telah jelas perbuatan Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari PT. Runding Putra Persada sebagai pemilik barang berupa 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram). Tujuan Para Terdakwa adalah untuk memperoleh keuntungan 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram). Maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria **memiliki barang dengan melawan hukum**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap unsur **“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”** telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka menurut hukum perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai **perbuatan pencurian**;

Ad. 2. Yang diterangkan dalam butir 3

Menimbang bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematik yang dimaksud dalam unsur ini merupakan satu rangkaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:

2.1. Pencurian;

2.2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

2.3. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 2.1. Pencurian

Menimbang bahwa unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah dipertimbangkan sebelumnya, unsur tersebut telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam putusan ini sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur **“Pencurian” ini telah terpenuhi**;

Ad. 2.2. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan elemen:

1. "Malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
2. "Rumah" adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;
3. "Pekarangan tertutup" adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar, tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa elemen dari unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan elemen mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 tanggal sekitar pukul 19.00 WIB di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa awalnya Saudara Adi (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu dengan cara mengajak langsung yang pada saat itu Terdakwa II sedang mandi di sungai lalu Terdakwa I dan Saudara Adi (DPO) lewat dan Saudara Adi (DPO) menghampiri Terdakwa II dan mengatakan "Ayok Ambil sawit di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16", lalu Para Terdakwa beserta Saudara Adi (DPO) janjian untuk ngumpul di warung yang berada di pinggir sungai tersebut, pada sore harinya Para Terdakwa beserta Saudara Adi (DPO) langsung pergi ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) tiba ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 yaitu sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) melakukan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit langsung dari batangnya secara berganti-gantian;
- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut baru diketahui pada pagi harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, mandor panen Saudara Iwan Sardi beserta karyawan

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Runding Putra Persada pergi ke Afdeling 3 PT. Runding Putra Persada, diperjalanan Saudara Iwan Sardi mendapati pelepah sengklek yang baru saja dipanen, kemudian Saudara Iwan Sardi menghubungi Saudara Chandra Jaya Sitepu selaku Danru di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16, lalu setelah itu Saudara Chandra Jaya Sitepu mengajak Saksi Darman Limbong dan tiga rekan lainnya untuk mengecek lokasi kejadian tersebut, setelah tiba di lokasi dan dicek, ditemukan dua janjang buah kelapa sawit yang tercecce, kemudian Saksi Darman Limbong dan rekan lainnya melihat jejak arko, lalu Saksi Darman Limbong beserta rekan lainnya mengikutinya dan mendapat sebuah tumpukan buah kelapa sawit di dekat parit gajah yang berbatasan dengan tanah milik PT. Runding Putra Persada, kemudian Saksi Darman Limbong beserta rekan lainnya melakukan pengendapan di semak-semak untuk memastikan siapa pelakunya, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian datang Terdakwa II untuk mengecek tumpukan buah sawit tersebut, lalu Saksi Darman Limbong dan rekan lainnya langsung mencurigai bahwa Terdakwa II adalah orang yang telah mengambil tanpa izin buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16, kemudian sekitar pukul 11.30 WIB Kepala mandor panen melihat ada satu unit mobil Daihatsu taft menuju ke arah tumpukan sawit, lalu Para Terdakwa turun dari mobil tersebut dan melangsir buah kelapa sawit menggunakan 1 (satu) buah tojok, kemudian Saksi Darman Limbong, Saksi Iwan Sardi, Saksi Chandra Jaya Sitepu dan anggota pengamanan lainnya langsung melakukan penyergapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa jarak antara tempat tumpukan buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin oleh Para Terdakwa dengan kantor PT. Runding Putra Persada, dan Para Saksi yang mengamankan dibagian wilayah Afdeling 3 Blok C 16 sekitar 40 (empat puluh) meter;
- Bahwa wilayah perkebunan PT Runding Putra Persada tepatnya berlokasi di Afdeling 3 Blok C 16 dengan lahan masyarakat dibatasi dengan parit besar atau parit gajah sehingga Para Terdakwa harus melewati parit tersebut untuk masuk ke wilayah PT Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mencuri janjang buah kelapa sawit milik PT Runding Putra Persada yang berlokasi di PT. Runding Putra Persada Afdeling



3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil sekitar pukul 19.00 WIB merupakan keadaan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sehingga memenuhi kriteria ***malam***;

Menimbang bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mencuri janjang buah kelapa sawit milik PT Runding Putra Persada yang berlokasi di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil tersebut dengan lahan masyarakat dibatasi dengan parit besar atau parit gajah, sehingga ada batas-batas yang jelas, maka telah memenuhi kriteria ***Pekarangan tertutup***;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur “**Di waktu malam dalam Pekarangan tertutup**” telah terpenuhi;

Ad. 2.3. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku tindak pidana melakukan pencurian dengan tidak diketahui orang yang berada di dalam rumah atau pekarangan tertutup, atau tindakannya tidak dikendaki oleh orang yang mempunyai hak atas barang;

Menimbang bahwa elemen dari unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat langsung menentukan elemen mana yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saudara Adi (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu dengan cara mengajak langsung yang pada saat itu Terdakwa II sedang mandi di sungai lalu Terdakwa I dan Saudara Adi (DPO) lewat dan Saudara Adi (DPO) menghampiri Terdakwa II dan mengatakan “Ayok Ambil sawit di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16”, lalu Para Terdakwa beserta Saudara Adi (DPO) janji untuk ngumpul di warung yang berada di pinggir sungai tersebut, pada sore harinya Para Terdakwa beserta Saudara Adi (DPO) langsung pergi ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) tiba ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 yaitu sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) melakukan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut dengan cara



menurunkan buah kelapa sawit langsung dari batangnya secara berganti-gantian;

- Bahwa benar perbuatan Para Terdakwa tersebut baru diketahui pada pagi harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekitar pukul 08.30 WIB, mandor panen Saudara Iwan Sardi beserta karyawan Runding Putra Persada pergi ke Afdeling 3 PT. Runding Putra Persada, diperjalanan Saudara Iwan Sardi mendapati pelepah sengklek yang baru saja dipanen;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mencuri barang-barang tersebut dilakukan pada waktu malam sehingga tidak diketahui oleh bagian Pengamanan PT. Runding Putra Persada dan PT. Runding Putra Persada sebagai pemilik barang berupa berupa 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit yang telah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram) dan juga telah dilakukan pelelangan karena bersifat menyusut dan membusuk dengan total harga sejumlah Rp3.480.400,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) tidak menghendaki barang tersebut dicuri sehingga memenuhi kriteria **tidak dikehendaki oleh orang yang berhak** ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur **tidak dikehendaki oleh orang yang berhak** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa seluruh unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Ad. 3. Disertai dengan salah satu dalam butir 4 dan 5

Menimbang bahwa dengan menggunakan interpretasi sistematik yang dimaksud dalam unsur ini merupakan satu rangkaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif dengan menggunakan kata “**salah satu**” dalam butir 4 dan 5, penggunaan kata “salah satu” lebih menitikberatkan pada elemen mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan dalam butir 4 dan 5. Selain itu, unsur ini juga bersifat kumulatif dengan menggunakan kata “dan” antara butir 4 dan 5 sehingga seluruh rangkaian fakta-fakta hukum akan di hubungkan dalam elemen butir 4 dan 5. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dengan fakta hukum, yaitu:



“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;”

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 3.1. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian dari “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” adalah suatu perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan perencanaan terlebih dahulu, dimana masing-masing pelaku punya peran dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa adapun unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat, atau menggunakan anak kunci palsu” adalah pelaku untuk mempermudah dalam melakukan perbuatan kejahatannya terlebih dahulu merusak sesuatu seperti pintu pagar atau pintu rumah ataupun jendela, bisa juga dengan cara memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Dimana unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari unsur terbukti, maka keseluruhan unsur tersebut dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa telah mengambil janjang buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 tanggal sekitar pukul 19.00 WIB di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 tepatnya di Desa Serasah Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa awalnya Saudara Adi (DPO) mengajak Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut yaitu dengan cara mengajak langsung yang pada saat itu Terdakwa II sedang mandi di sungai lalu Terdakwa I dan Saudara Adi (DPO) lewat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saudara Adi (DPO) menghampiri Terdakwa II dan mengatakan “Ayok Ambil sawit di PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16”, lalu Para Terdakwa beserta Saudara Adi (DPO) janji untuk ngumpul di warung yang berada di pinggir sungai tersebut, pada sore harinya Para Terdakwa beserta Saudara Adi (DPO) langsung pergi ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) tiba ke PT. Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16 yaitu sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) melakukan tindak pidana pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut dengan cara menurunkan buah kelapa sawit langsung dari batangnya secara berganti-gantian;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa dan Saudara Adi (DPO) gunakan pada saat mengambil buah kelapa sawit tanpa izin milik PT. Runding Putra Persada tersebut adalah dodos sebanyak 1 (satu) buah dodos yang digunakan secara berganti-gantian;
- Bahwa untuk menuju ke lokasi perkebunan PT Runding Putra Persada tepatnya di Afdeling 3 Blok C 16 terdapat parit besar atau parit gajah sebagai batas dengan lahan masyarakat sehingga Para Terdakwa harus melewati parit gajah tersebut untuk masuk ke wilayah PT Runding Putra Persada Afdeling 3 Blok C 16;
- Bahwa Para Terdakwa meletakkan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada yang diambil tanpa izin tersebut di wilayah kebun masyarakat;
- Bahwa Para Terdakwa memindahkan janjang buah kelapa sawit dengan menggunakan arko ke lahan masyarakat melewati parit tersebut, kemudian setelah terkumpul diangkut ke dalam mobil yang dipinjam Para Terdakwa kepada Saksi Khairul Umam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa I Bayadin Bin Bainudin dan Terdakwa II Eko Syahputra Bin Supri telah melakukan pencurian secara bersama-sama dengan peran masing-masing Terdakwa bertugas masuk dalam kebun dan mengambil buah kelapa sawit secara bergantian dengan menggunakan alat dodos, kemudian Para Terdakwa memindahkan dan meletakkan buah kelapa sawit milik PT. Runding Putra Persada di wilayah kebun masyarakat; dengan menggunakan arko, dengan demikian telah memenuhi kriteria **dilakukan oleh dua orang bersekutu**;

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk masuk ke dalam lokasi perkebunan milik PT. Runding Putra Persada dan untuk melakukan pencurian Para Terdakwa harus melewati parit besar atau parit gajah dan untuk mengambil buah kelapa sawit dengan cara menurunkan buah kelapa sawit langsung dari batangnya secara berganti-gantian. Para Terdakwa menggunakan alat dodos yang merupakan alat untuk panen buah kelapa sawit jika tidak benar cara penggunaannya bisa merusak batang pohon kelapa sawit itu sendiri serta untuk memindahkan janjang buah kelapa sawit tersebut Para Terdakwa menggunakan alat arko, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi kriteria *untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak* telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka terhadap unsur ***dilakukan oleh dua orang bersekutu dan untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri dilakukan dengan merusak*** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Para Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;



3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Para Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Para Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa I Bayadin Bin Bainudin telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun dan Terdakwa II Eko Syahputra Bin Supri telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Para Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Para Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Para Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Para Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Para Terdakwa sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Para Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit yang telah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram) dan juga telah dilakukan pelelangan karena bersifat menyusut dan membusuk dengan total harga sejumlah Rp3.480.400,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

Karena seluruh barang bukti tersebut merupakan milik PT. Runding Putra Persada, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Runding Putra Persada melalui Saksi **Chandra Jaya Sitepu**;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam tahun 1982 Nomor polisi BL 325 DD dengan no rangka F50RF-920601 dan Nomor mesin 178789;

Selama di persidangan, diperoleh fakta bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Para Terdakwa kepada pemiliknya melalui Saksi Khairul Umam untuk menjemput buah kelapa sawit yang diakui milik Para Terdakwa, namun baik Saksi Khairul Umam maupun pemilik mobil tidak mengetahui janjang buah kelapa sawit yang akan diangkut tersebut adalah milik dari PT. Runding Putra Persada, kemudian juga setelah mendengar permohonan dari Saksi Khairul Umam di depan persidangan mobil tersebut merupakan armada transportasi kegiatan jual beli sawit dari masyarakat tempatnya bekerja sehingga sangat dibutuhkan untuk mencari nafkah yang halal, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan **dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Khairul Umam**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;
- 1 (satu) buah arko/angkong warna merah;

Merupakan alat yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya, sehingga dikhawatirkan akan dipersalahgunakan, maka terhadap barang bukti tersebut perlu **ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN SkI



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan Permohonan (*clementie*) yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Permohonan (*clementie*) Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Runding Putra Persada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasil tindak pidana
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Majelis Hakim melihat Para Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya kelak kemudian hari, hal itu tampak dari sikap Para Terdakwa yang menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi di kemudian hari;
- Para Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum, Permohonan (*clementine*) Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana yang adil dan bijaksana kepada Para Terdakwa adalah lebih rendah dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini, sehingga diharapkan dapat memenuhi tujuan pidana yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I Bayadin Bin Bainudin dan Terdakwa II Eko Syahputra Bin Supri** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit yang telah dilakukan penimbangan dengan berat brutto 1.500 (seribu lima ratus) kilogram dan dilakukan pelelangan karena bersifat menyusut dan membusuk dengan total harga sejumlah Rp3.480.400,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Runding Putra Persada melalui Saksi Chandra Jaya Sitepu;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Taft warna hitam tahun 1982 Nomor polisi BL 325 DD dengan no rangka F50RF-920601 dan Nomor mesin 178789;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Khairul Umam

- 1 (satu) buah dodos bergagang kayu;
- 1 (satu) buah arko/angkong warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H. , Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 60/Pid.B/2023/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasir Al Manar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Wan Gilang Ferdian, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

d.t.o

Redy Hary Ramandana, S.H.

d.t.o

Fachri Riyan Putra, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Yasir Al Manar, SH.

Untuk Salinan yang sama bunyi dengan aslinya, oleh:
Panitera Pengadilan Negeri Singkil,

Muhammad Hamidi, S.H.
NIP. 197904292009041005